

Syarat-syarat pembuatan Kartu Suami (Karsu) :

1. Pas foto suami hitam putih ukuran 2 x 3 cm;
2. Laporan perkawinan pertama;
3. Daftar Keluarga PNS;
4. Fotocopy Surat/Akta Nikah legalisir KUA;
5. Fotocopy akta anak legalisir Kantor Catatan Sipil;
6. Fotocopy SK CPNS legalisir BKD;
7. Fotocopy SK PNS legalisir BKD;
8. Pengantar SKPD.

Syarat-syarat pembuatan Kartu Isteri (Karis) :

1. Pas foto isteri hitam putih ukuran 2 x 3 cm;
2. Laporan perkawinan pertama;
3. Daftar Keluarga PNS;
4. Fotocopy Surat/Akta Nikah legalisir KUA;
5. Fotocopy akta anak legalisir Kantor Catatan Sipil;
6. Fotocopy SK CPNS legalisir BKD;
7. Fotocopy SK PNS legalisir BKD;
8. Pengantar SKPD.

Masing-masing rangkap 3 (tiga).

Persyaratan Karis/Karsu PNS Janda atau Duda Kawin Lagi :

1. Pas foto suami/isteri hitam putih ukuran 2 x 3 cm;
2. Laporan perkawinan janda/duda;
3. Daftar Keluarga PNS;
4. Akta Cerai atau Surat Kematian bila PNS Duda/Janda ditinggal mati;
5. Surat/Akta Nikah legalisir KUA;
6. Akta anak legalisir Kantor Catatan Sipil;
7. Fotocopy SK PNS/SK Terakhir.

Masing-masing rangkap 3 (tiga).

[LAMPIRAN PERKAWINAN PERTAMA, JANDA/DUDA & DAFTAR KELUARGA PNS](#)